



## ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG SOLUSI PERBEDAAN PENDAPAT

Oleh

**Dame Siregar**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: damesiregar@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

*Dissent unity eventually will be depleted little by little, fraternity will be depleted. Differences of opinion are prohibited from the Qur'an and Sunnah. Solutions dissent is read fiqh books are there, if any argument then the next step please Takhrij Hadith worship in terms of sanad and matannya. If there is already a noble task argument then we next return track sanad and the Hadith of as matan. If there are differences of opinion then restore the Qur'an and Sunnah. The aimmatul schools wrote the opinion, because of the limited sunnah they found they were not wrong. Our job resume their message, if there is sunnah that sohih, then resume practicing sunnah that you leave our opinion. Aimmatul the four schools and in others is Sunnah wal Jamaah sect, not a school of their names. If the four schools of Sunnah wal Jamaah sect of course we too should Sunnah wal Jamaah. Finally was reached a people who are united to cling to the Sunnah wal Jamaah, much of the dissent. The motto of dissent is grace neglected, then reached common understanding that grace according to the duties of the Prophet was sent rohmatil lil'alamin.*

**Kata Kunci;** *Al-Qur'an, Sunnah, Sarana, Persamaan, dan Pendapat*

### **A. Pendahuluan**

Perbedaan pada hakikatnya bukan sesuatu yang menggembirakan baik dari sudut pandang sosial, psikologi, ekonomi dan ibadah dan akhlak yang terpuji. Dalam hal demikian seorang umat islam wajib memngutamakan persamaan bukan perbedaan, sekalipun ada ungkapan sangat sulit mendapatkan persamaan persepsi tentang suatu permasalahan. Namun demikian Allah SWT menyuruh kita bersatu bukan berbeda agar suasana keakraban dan keamanan semakin terasa sangat dibutuhkan, sebaliknya perbedaan itu sesuatu yang meresahkan serta akibatnya kerisauan dan kerenggangan yang mendalam tanpa batas sebelum bersatu dalam berbagai aspek kehidupan dunia dan akhirat.

### **B. Penomena Perbedaan Antara Yang Tidak Tahu Dengan Ahlinya**

Dasar boleh perbedaan pendapat hanya antara yang belum tahu dengan ahlinya, karena wajar berbeda. Namun setelah ilmuan masih berbeda tentu ada yang perlu diperbaiki dan respon mereka kenapa masih berselisih pendapat. Oleh karenanya upaya menuju agar



sama pendapatnya harus semua maslaah jawabannya berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, dalilnya adalah firman Allah SWT an-Nahl, 16:43 sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan<sup>[828]</sup> jika kamu tidak mengetahui".<sup>828</sup> Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab.<sup>1</sup>

Penguat surah al-Anbiya', 21:7 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧

Artinya: "Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui".<sup>2</sup>

Solusinya :

1. Maksud ayat artinya tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu adalah orang yang berilmu dan taat kepada Allah dan Rasulullah, indikatornya paham dan ahli tentang Al-Qur'an dan sunnah serta siroh Nabi dalilnya sebagai berikut:

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنَّ أَمْرَ بِنِقْوَةِ اللَّهِ وَعَدْلٍ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بغيرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ<sup>3</sup>

Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya, dari Abu Hurairah; Dan dengan sanad diatas, Beliau juga bersabda: "Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya imam (pemimpin) adalah laksana benteng, di mana orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlindung dengannya. Maka jika dia memerintah dengan berlandaskan taqwa kepada Allah dan keadilan, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia berkata sebaliknya maka dia akan menanggung dosa".

Maksud pemimpin dan ulama yang taat kepada Allah dan Rasulullah atau berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan hadis dan siroh Nabi,<sup>4</sup> termasuk di dalamnya ulama mazhab juga ulama lainnya yang berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan hadis.

2. Ulama dan Umaro' yang wajib ditaati adalah yang taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW dalilnya Qs. an-Nisa'/4:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>5</sup>

3. Jika ulama atau umaro' tidak taat terhadap al-Qur'an dan hadis tidak boleh diikuti pendapatnya dalilnya:



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>6</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah bin Umar al-Qawariri telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Zubaid dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Ali r.a, dari Nabi, beliau bersabda: "Tidak ada ketaatan kepada mahluq dalam bermaksiat kepada Allah SWT."

4. Jika terjadi perbedaan tentang sesuatu maka bertawakkal kepada Allah SWT maksudnya kembalikan kepada al-Qur'an dan sunnah dan siroh Nabi, dalilnya Qs. asy-Syuro'/42:10 :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ ۱۰

Artinya: “Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali”.<sup>7</sup>

5. Demikianlah Allah menjaga al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sampai hari kiamat agar menjadi pedoman segala aspek hidup, makanya al-Qur'an menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, bukan seperti kitab sebelumnya kitabnya tidak menjadi mukjizat bagi Nabinya, dalilnya Qs. al-Hijr/15:9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۙ

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya<sup>[793]</sup> [793]. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qur'an selama-lamanya”.<sup>8</sup>

Dzikir yang terbaik adalah membaca al-Qur'an, hadis dan siroh Nabi, membaca terjemahnya, memahaminya lewat kitab tafsir al-Ma'tsur, bi ar-Ro'yi dan Isyari namun semua tafsirnya wajib ada dalilnya, kemudian mendiskusikan, membuat karya ilmiah, mengajarkan dan mengamalkannya. Ada di antara ilmuan menjadikan dalil bahwa perbedaan umat adalah rahmat sebagaimana data di bawah ini:

874- اختلاف أمتى رحمة (نصر المقدسى فى الحجة ، والبيهقى فى الرسالة الأشعرية بغير سند ، وأورده الحلیمی ، والقاضى حسين ، وإمام الحرمین ، وغيرهم ، ولعله خرج فى بعض كتب الحفاظ التى لم تصل إلینا) [الفتح]<sup>9</sup>

Perbedaan (pendapat) umatku adalah rahmat. Nashr al-Muqoddas menjadikannya sebagai hujjah. Dan al-Baihaqi dalam kitab ar-Risalah al-Asy'ariyyah memberikan komentar bahwa matan ini tidak memiliki sanad hadis demikian juga pendapat al-Halimi, al-Qodi Husain, Imam Haromain dan selainnya. Begitu juga matan ini tidak termaktub dalam kitab hadis para Huffazh berkata matan ini yang tidak sampai kepada kami.

Penjelasan :

1. Jelas bahwa matan di atas bukan hadis karena tidak ada sanadnya;
2. Karena hadis syaratnya wajib ada sanadnya yang bersambung, adil, dobit tidak illat dan tidak syadz;
3. Maka tidak boleh dijadikan alasan perbedaan pendapat adalah rahmat;
4. Seharusnya dipahami perbedaan kemampuan otak umat adalah rahmat bagi seseorang untuk belajar kepada yang lebih pintar;
5. Manfaatnya agar dia menjadi pintar dan orang pintar ladang ibadah kepadanya;



6. Memotivasi untuk selalu belajar dan membuat karya ilmiah yang berdalil, dan tidak berani membuat kesimpulan tanpa dalil.

### C. Penomena Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Hadis Yang Berkaitan Dengan Alam

Penomena alam akan terjadi sekonyong-konyong. Kemampuan otak manusia pasti berbeda satu sama lain untuk memahami dan mengamalkannya, namun akibat perbedaan jangan dijadikan alasan boleh berbeda<sup>10</sup> bahkan berpahala yang salah namun secepatnya menayakan kepada ahlinya, dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونَ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ رَجَسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ<sup>11</sup>

“Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dan dari Abu an-Nadlar, maula 'Umar bin 'Ubaidullah dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari bapaknya bahwa dia ('Amir) mendengar bapaknya bertanya kepada Usamah bin Zaid; "Apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah tha'un (wabah penyakit sampar, pes, lepra)?" Maka Usamah berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Tha'un adalah sejenis kotoran (siksa) yang dikirim kepada satu golongan dari Bani Isra'il atau kepada umat sebelum kalian. Maka itu jika kalian mendengar ada wabah tersebut di suatu wilayah janganlah kalian memasuki wilayah tersebut dan jika kalian sedang berada di wilayah yang terkena wabah tersebut janganlah kalian mengungsi darinya". Abu an-Nadlar berkata; "Janganlah kalian mengungsi darinya kecuali untuk menyelamatkan diri”.

Solusi :

1. Jika ada penomena alam terjadi maka perlu ditanyakan kepada ahlinya;
2. Menurut pikiran sahabat akan terjadi hal yang negatif kepada kesehatan umat, jika mereka tidak tanyakan kepada Nabi sebelumnya;
3. Para sahabat masih ada yang belum paham solusi jika terjadi penyakit Tho'un atau kolera dalam satu tempat atau daerah;
4. Maka mereka menanya kepada salah satu sahabat apakah ada pernah mendengar dari Rasulullah SAW penjelasan atau sikap terhadap penyakit Tho'un atau kolera;
5. Demikian kehati-hatian para sahabat, sampai masalah penyakit tidak mau berbuat sendiri sebelum nenanya sahabat lain untuk ditanyakan kepada yang ahlinya;
6. Sekaligus penjelasan semua sahabat belum mendapatkan semua hadis dari Rasulullah SAW;
7. Jika ada penyakit Tho'un atau kolera disatu tempat, tentu sebaiknya kita keluar dari tempat itu agar kita tidak terjangkit Virusnya, agar kita tidak membawa wabahnya ke tempat lain;
8. Jika dari luar daerah yang ada penyakit Tho'un jangan kita masuk ke daerah itu agar kita terhindar darinya;
9. Makanya sangat penting mempelajari seluruh makna al-Qur'an dan hadis;
10. Sebaliknya jika kita mau menemui family, di mana di tempat itu sedang ada penyakit Tho'un tentu kita tidak jadi menemuinya atau menunda pemberangkatannya.



## D. Penomena Perbedaan Pendapat Tentang Makan Daging Biawak Karena Tidak Suka

Setiap orang pasti ada makanan yang tidak disukainya, jangan langsung divonnis ini haram. Kita ikuti penjelasan hadis berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضْبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوَدَهُ فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يَا أَعْرَابِي إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدْبُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ أَكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا<sup>12</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Abu 'Aqil Ad Dauraqi telah menceritakan kepada kami Abu Nadrah dari Abu Sa'id, bahwa seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku tinggal di negeri yang banyak biawaknya, dan binatang itu adalah makanan umum penduduk negeri (kami)." Rasulullah SAW tidak menjawabnya, lalu kami katakan kepada badui tersebut, 'Ulangilah! ', lalu ia kembali mengulangi pertanyaannya dan beliau tetap tidak menjawabnya, sehingga ia mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Setelah yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW memanggilnya: "Hai Orang Badui! Sesungguhnya Allah SWT pernah mengutuk suatu kaum dari Bani Israil dan mengubah bentuknya seperti binatang. Saya tidak tahu apakah binatang itu biawak (ini). Karena itu aku tidak suka memakannya, namun begitu aku tidak pula melarang memakannya."

Solusinya :

1. Nabi sendiri masih pernah memberikan jawaban pertanyaan bukan seponan dia jawab, karena Nabi hati-hati memberikan jawaban sebelum ada wahyu kepadanya;
2. Maka beliau menjawab kehalalan hewan biawak kepada penduduk Badui atau pedalaman (*nomade*) namun dia tidak suka memakannya serta tidak melarang Badui memakannya, merupakan salah satu contoh hadis *taqriri*;
3. Oleh karenanya biawak yang ada diluar biawak badui tidak mau Roasulullah SAW memakannya, konon lagi biawak di Indonesia maka sebaiknya jangan halalkan, demikian juga makanan lainnya penting untuk dicari dalil halal dan haramnya;
4. Jika masih ragu maka amalkan pesan Rasulullah SAW tinggalkan yang meragukan kepada hal yang meragukan dalilnya :

2708 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَئِنِيَّةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ ». وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. قَالَ وَأَبُو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَيْبَعَةُ بْنُ شَيْبَانَ. قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.<sup>13</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Al Anshari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu Al Haura` As Sa'di berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali: Apa yang kau hafal dari Rasulullah SAW ? Ia menjawab: Aku menghafal dari Rasulullah SAW : "Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan." Dalam hadits ini ada kisahnya. Abu Al Haura` As Sa'di namanya Rabi'ah bin Syaiban. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih. Telah menceritakan kepada kami Bundar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Buraid ia menyebut sepertinya”.



Qiyas bukan alat pemahaman untuk memutuskan atau *istinbat* (penggalan nas dengan mendalam), namun harus dilihat dan di dalam persamaan illatnya, baik dari segi waktu, tempat, dan keadaan sosial.

### E. Penomena Memilih Mazhab

Masih ada sebahagian besar umat Islam berpatokan kepada kitab satu madzhab,<sup>14</sup> serta sulit menerima madzhab lainnya. Bahkan mengharamkan tidak bermadzhab.

Solusinya :

1. Dalil untuk bermadzhab belum ditemukan;
2. Demikian juga untuk memilih salah satu mazhab;
3. Karena Imam mazhab sendiri tidak pernah mengatakan aku mazhab ini atau memilih mazhab Gurunya atau bermadzhab kepada gurunya;
4. Karena di antara mereka berempat yang berilmu mendalam, masih belajar kepada gurunya yang ahli;
5. Contohnya Imam Syafii berguru sama Imam Malik maka imam Syafi'i bukan mengatakan aku mazhab guruku Imam Malik;
6. Kenapa kita belakangan ini memilih satu mazhabnya;
7. Sementara yang dipilih tidak pernah mengatakan untuk dipilih mazhabnya;
8. Zaman Nabi tidak ditemukan istilah mazhab yang ada hanya al-Qur'an dan Sunnah;
9. Imam Syafi'i sendiri mengatakan: jika pendapatku ini menyelisihi Sunnah, maka sunnah itulah pendapatku, data perkataan Imam asy-Syafii sebagai berikut:

في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط<sup>15</sup>

“Pendapat Imam asy-Syafii: Apabila ada hadis yang sahih itulah mazhabku, maka buanglah pendapatku ke dinding”.

Penguat :

فصل صح عن الشافعي رحمه الله انه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي: وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي<sup>16</sup>

“Penjelasan, telah benar pendapat dari asy-Syafi'i rohimahulloh ta'ala ia berkata: Apabila kalian temukan dalam kitabku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka sunnah Rasul itu kalian ikuti, maka tinggalkan pendapatku. dan riwayat lain, apabila ada hadis yang sahih menyelisihi pendapatku amalkan hadis itu, tinggalkan pendapatku atau sunnah itulah mazhabku”.

10. Berdasarkan pernyataan Imam asy-Syafi'i ini, dia bukan membuka peluang perbedaan pendapat tetapi karena terbatasnya sunnah yang dia temukan. Sikap seperti ini sesuai dengan pendapat Reza Ahmad Zahid dia memberikan komentar :
  - a. Jangan memilih hanya satu madzhab dengan mengabaikan madzhab lainnya, karena kebenaran paham bukan hanya dalam satu madzhab, seperti para perowi hadis matan yang berbeda maka solusinya kompromikan setiap matan yang diriwayatkan semua perowi;
  - b. Pemahaman Imam Imam Mujtahid terbatas akal dan ilmunya dalam mengistinbatkan suatu hukum satu masalah, maka wajar terjadi perbedaan pendapat ditengah-tengah Imam madzhab;



- c. Akibat keterbatasan akal mereka mereka berpesan: Apabila kalian temukan hadis sahih maka itulah madzhabku atau pendapatku.<sup>17</sup>
11. Jadi tidak ada pesan dia akan bermazhab kepadanya, karena dia bermazhab sunnah wal jamaah;
  12. Kia sekarang sudah mudah mendapatkan sunnah lewat program aplikasi *al-maktabah asy-syamilah* (mencari matan serta kualitas sanadnya) dan terjemahannya aplikasi Kitab 9 Imam dan lainnya;
  13. Maka seharusnya kita membaca kitab fiqh manapun jika ada dalilnya maka tugas mulianya adalah mentakhrij hadisnya dari segi sanad dan matannya;
  14. Jika belum ditemukan dalilnya dalam kitab tersebut kita wajib mencarinya dalam kitab hadis dan syarahnya serta mentakhrij hadisnya dari segi sanad dan matannya;
  15. Jika demikian prinsip kita maka perbedaan pendapat akan semakin menipis dan pintar serta ilmu kita semakin bertambah;
  16. Terabaikan perbedaan pendapat akibat kebodohan, maka pintarlah agar sama pendapat dengan diskusi dan menulisnya dalam bentuk karya, agar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya untuk dianalisis lagi, serta ladang pahala yang berkelanjutan bagi ilmuan dan memotivasi mejadi generasi peneliti;
  17. Pesan Imam Hanafi tentang perbedaan pendapatnya dengan sunnah maka sunnah yang sahih itu mazhabnya datanya sebagai berikut:

وَنَصُّهُ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَا يَخْرُجُ مُقْلَدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنْفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي . وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ<sup>18</sup>

“Teksnya: jika ada hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku, maka hadis itu yang diamalkan, demikian juga mazhab Hanafi, dan pesan yang sahih darinya ia berkata: Jika ada hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku; pernyataan ini dikhayatkan dari Ibn Abdil Barri dari Abu Hanifah dan selainnya dari pemimpin mazhab Hanafi lainnya”.

Pernyataan Imam Mazhab yang empat semuanya bermazhab sunnah datanya sebagai berikut:

لِأَنَّ مَا صَحَّ فِيهِ الْخَبْرُ بِلَا مُعَارِضٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يُنْصَ عَلَيْهِ ، لِمَا قَدَّمَاهُ فِي الْخُطْبَةِ عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْعَارِفِ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ كُلِّ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي<sup>19</sup>

“Mazhab yang empat berkata, mazhab mujtahid apabila berbeda pendapatnya dengan sunnah, yang tidak ada dicantumkan dalilnya maka sunnah itu pendapat kami”.

Demikian juga imam asy-Syafii gurunya Malik dan dia berpesan kepada muridnya Imam Hanbali, harus bermazhab sunnah datanya sebagai berikut:

أما الشافعي رحمه الله فهو أيضا تتلمذ على مالك، وأخذ عنه الموطأ، وكذلك أيضا أخذ عن غيره، ولكنه لم يكن من أهل الحفظ، ومعرفة الصحاح من الأحاديث؛ ولذلك كان يقول لتلميذه الإمام أحمد: إذا صح الحديث عندكم فأخبرنا حتى نعمل به،<sup>20</sup>

“Asy-Syafii r.a ia murid Malik yang di ambil dari Kitab al-Muwaththo’ dan selainnya, di man Malik bukan ahli hafiz hadis yang banyak, dan mengetahui kesohihan hadis, demikian juga ia sampaikan kepada muridnya Imam Ahmad: apabila ada sunnah yang sahih kamu temukan maka itu yang kami amalkan”.

18. Juga Nabi berpesan agar berpegang teguh kepada al-Qur’an dan sunnah jika tidak maka tunggu kesesatan;



19. Imam boleh kita ikuti pendapatnya jika dibarengi dengan dalil;
20. Jika satu mazhab kita baca, tidak dicantumkan dalilnya, maka boleh kita membaca mazhab lainnya yang ada dalilnya, jika tidak ditemukan dalilnya maka lanjutkan membuka kitab hadis yang sahih;
21. Jika pendapat ulama tidak ditemukan dalilnya, maka berusaha mencari dalilnya, karena mungkin Imam tersebut tidak menemukan dalil, karena keterbatasan memperoleh hadis. Fenomena seperti sama dengan pendapat Nanang Abdillah mengatakan: Menganut paham untuk bermazhab karena faktor ketidak mampuan kita untuk menggali hukum syari'at sendiri secara langsung dari sumbernya (al-Qur'an dan sunnah)<sup>21</sup>
22. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan Ulama itu adalah pewaris Nabi, ilmu Nabi adalah al-Qur'an dan hadis dalilnya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَبِوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَعْرِضُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَمَنْ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ شَيْبَةَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ<sup>22</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku mendengar 'Ashim bin Raja bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW karena sebuah hadits yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah SAW. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu Ad Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Wazir Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid ia berkata; aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Ad Darda dari Nabi dengan maknanya."

23. Maksud ulama adalah ulama yang mengikuti Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat, bukan mengikuti ulama sebelumnya jika syaratnya mengikuti al-Qur'an dan sunnah;





24. Menunjukkan kepada kita, pelajari al-Qur'an dan kemudian ajarkan kepada generasi penerusnya, melalui lisan dan wajib menulisnya sebelum mengajarkannya agar dapat ditelaah atau diteliti oleh peneliti selanjutnya demi kesempurnaannya;
25. Karena apa yang dilisankan, belum tentu semuanya dapat kita kuasai seperti khutbah sekarang, ceramah keagamaan, dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَلِكَ الَّذِي أَفْعَدَنِي مَفْعَدِي هَذَا<sup>23</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman r.a, dari Nabi, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." Abu Abdurrahman membacakan (al-Qur'an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini."

## F. Penomena Memahami Kaidah Bahasa Satu Kata Banyak Makna

Memahami teks bahasa Arab ada kata yang bermakna ganda,<sup>24</sup> untuk menentukan makna yang sebenarnya. Ilmu tata bahasa Arab sudah mulai menipis dalam ilmu umat sekarang terutama ulama diluar orang Arab. Contohnya makna quru' pada Qs, al-Baqarah ayat 228, ada yang memaknai dengan suci dan haid.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'<sup>[142]</sup>. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya<sup>[143]</sup>. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>[142]</sup> *Quru'* dapat diartikan suci atau haidh.<sup>[143]</sup> Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.<sup>25</sup> lihat surat An Nisaa' ayat 34.

Solusinya :

1. Kata Quru' artinya terjadi perbedaan pendapat, apakah artinya suci atau haid;
2. Namun jika dikaitkan dengan ayat lain, maka perbedaan itu tidak terjadi lagi;
3. Ayat penjelasannya adalah 3 kali suci, dengan artian wajib saat suami mentolak isterinya bukan dalam keadaan haid atau kotor, dalilnya Qs, ath-Tholaq/65:1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)<sup>[1481]</sup> dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu



keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang<sup>[1482]</sup>. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>[1483]</sup>.<sup>[1481]</sup>. Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri.<sup>26</sup>

4. Tolak isteri sedang haid tidak syah dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمَسِّكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَبَلَغَ الْعِدَّةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ<sup>27</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits ia berkata, Telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma Telah mengabarkan kepadanya; Bahawasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW marah dan bersabda: "Hendaklah ia meruju'nya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haidl hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah Al 'Iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT."

## G. Penomena Menikahkan Sepontan Yang Pezina Belum Menikah Atau Goiru Muhshon

Banyak dilapangan mengamalkan jika ada tangkap basah berzina, maka secepatnya dinikahkan agar tertutupi malu kedua keluarga tersebut dan menjaga agar ada ayah anak yang dikandungnya. Solusinya :

1. Iddah isteri yang wafat suaminya 4 bulan 10 hari yang halal pernikahannya dalilnya Qs, al-Baqarah/ 2:234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka<sup>[147]</sup> menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. <sup>[147]</sup>. Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.<sup>28</sup>

2. Bahkan jika mampu dan sabar isteri yang ditinggal wafat suami memperhatikan wasiat suami yang mengamalkan ayat berikut dalailnya Qs. al-Baqarah/2:240 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha



Bijaksana. <sup>[1482]</sup>. Yang dimaksud dengan *perbuatan keji* di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. <sup>[1483]</sup>. Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali <sup>29</sup>

3. Makanya tolaq itu wajib dari 1, 2 (tolaq roj'i), dalilnya Qs, al-Baqarah/ 2:229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya<sup>[144]</sup>. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim<sup>[144]</sup>. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh<sup>30</sup>

4. Akhirnya tolak ke tiga (bain qubro, artinya boleh dia menikah dengan suami pertama, wajib menikah benaran dengan laki-laki lain) bukan nikah bayaran dari suami pertama, dengan catatan jangan kamu campuri, dalilnya sebagai berikut Qs. al-Baqarah/2:230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”<sup>31</sup>

5. Ayat sekaligus menjelaskan nikah muhalil dan muhallal lahu haram, dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ<sup>32</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Isma'il dari Amir dari Al Harits dari Ali r.a, Isma'il berkata; aku melihat ia merafakan hadits ini kepada Nabi, bahwa Nabi bersabda: "Semoga Allah melaknat muhallil (seseorang yang menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan muhallal lahu



(seseorang -suami pertama- yang menyuruh orang lain agar menikahi isterinya yang telah dicerai tiga kali agar halal dinikahi kembali). Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah dari Khalid dari Hushain dari Amir dari Al Harits Al A'war dari seorang sahabat Nabi, ia berkata; kami melihat bahwa ia adakah Ali r.a, dari Nabi dengan makna yang sama”.

6. Jika pernikahan suami kedua diceraiannya sebelum dicampurinya maka belum syah tolaknya dalilnya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْأَخْرَجَ مِنْ عَسِيَّتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ<sup>33</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Ubaidillah bin Umar dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah dia berkata; Seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, lantas istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami kedua menceraikannya sebelum menggaulinya, lantas suami pertama ingin menikahinya lagi, Rasulullah SAW ditanya mengenai hal itu, maka beliau menjawab: "Tidak boleh, sampai suami yang kedua mencicipi madunya sebagaimana suami pertama merasakan madunya." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibnu Sa'id semuanya dari Ubaidillah dengan isnad seperti ini, dalam haditsnya Yahya dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Al Qasim dari 'Aisyah”.

7. Iddah yang tidak ada darah haidnya 3 bulan dan yang hamil sampai melahirkan dalilnya Qs. Ath –Thalaq/65: 4 sebagai berikut :

وَالَّذِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”<sup>34</sup>

8. Iddah sedang hamil sampai melahirkan dikuatkan Qs, al-Baqarah/ 2:228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'<sup>[142]</sup>. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya<sup>[143]</sup>. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. <sup>[142]</sup>. *Quru'* dapat diartikan suci atau haidh. <sup>[143]</sup>. Hal



ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga”.<sup>35</sup>

9. Menceraikan isteri saat suci terhitung quru' pertama, tinggal dua kali haid lagi iddahnya, maka boleh dia menikah dengan laki-laki lain jika tolak bain qubro. Jika tolak roji', maka boleh merujukinya dengan kata رَجَعْتِكَ dan disaksikan dua yag adil, jika tidak dirujuki suami selama iddah, maka sudah boleh dia menikah dengan laki-laki lain, jika suami pertama ingin kembali wajib (ada mahar, satu wali dua saksi seperti awala nikah pertamanya);
10. Berarti wanita pezina jika sudah hamil atau belum hamil atau berzina dengan muharromnya atau dengan wanita/laki-laki non Muslim, dalam rangka keadilan dalam mata hukum, maka wajib melahirkan baru boleh menikah dengan laki-laki pezina yang menzinainya atau laki-laki lainnya yang pernah berzina dan sudah diasingkan satu tahun dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا النَّيِّبَ بِالنَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْيَكْرُ بِالْيَكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي بِنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا النَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ وَغَيْرُهُمَا النَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلَا يُجْلَدُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي قِصَّةِ مَا عَزَّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ<sup>36</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Manshur bin Zadzan dari Al Hasan dari Hiththan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan jalan untuk mereka, orang yang telah menikah berzina dengan orang yang telah menikah mendapat dera seratus kali kemudian rajam, anak muda berzina dengan anak muda (sama-sam belum menikah) mendapat dera seratus kali dan diasingkan satu tahun." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di antaranya Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'bin, Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka, mereka berpendapat; Orang yang telah menikah yang berzina itu hanya mendapat rajam tanpa didera, dan telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini dalam hadits lain dalam kisah Ma'iz dan lainnya. Sesungguhnya beliau memerintahkan untuk merajamnya dan tidak memerintahkan untuk menderanya sebelum dirajam. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, ini menjadi pendapat Sufyan Ats Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy Syafi'i dan Ahmad”.

11. Wajar bolehnya pezina ghoiru muhshon satu tahun, karena yang halal menikah ada empat bulan sepuluh hari, ada yang tiga bulan, ada sampai melahirkan;
12. Boleh menikah yang berzina satu tahun saja, karena di Indonesia tidak ada hukum dera, pengasingan satu tahun;
13. Demikian juga pezina muhson, wajib dirojam, namun di Indonesia tidak berlaku hukum rojam, maka menimalnya tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang dizinanya, jika ada buktinya dengan 4 saksi, hamil yang dizinanya atau pengakuannya;



14. Jawaban untuk menutupi malu dua belah pihak yang berzina, adalah orang yang tidak malu, wajib dipermalukan agar berkurang orang menyusulnya.

Solusi secara umum :

Perintah agar sama pendapat :

- a. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini agar meyatukan perbedaan pendapat antara penganut agama sebelumnya bukan membiarkan perbedaan pendapat dalilnya Qs. al-Baqarah/2:213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.<sup>37</sup>

- b. Al-Qur’an dan hadis yang sahih dan hasan dalil yang tidak diragukan, maka setiap perbedaan pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasul, dalilnya sebagai berikut Qs. An-Nisa’/4:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>38</sup>

- c. Perintah Persamaan Pendapat dalilnya Qs. Ali Imron’/3:103 :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.<sup>39</sup>

- d. Jadikan dirimu di antara kelompok manusia yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalilnya Qs. Ali Imron’/3:104 :

وَلَنْ تَكُنَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar<sup>[217]</sup>; merekalah orang-



orang yang beruntung. <sup>[217]</sup>. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.<sup>40</sup>

e. Jangan berkawan dengan non Muslim

هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لُفُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١١٩

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata "Kami beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati”.<sup>41</sup>

Penjelasan :

- 1) Imani seluruh al-Qur'an dan hadis, jika tidak semuanya maka Yahudi dan Nasrani dan lainnya akan memperolok-olokkan kita serta membencinya sampai kita mengikuti mereka {Qs. al-Baqarah/ 2:120};
- 2) Hati-hati berbeda pendapat kendatipun dalam solat lail serta akibatnya jangan berbangga diri berbeda pendapat dalilnya :

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قَرَأَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِإِسْنَادِهِ بِإِسْنَادِهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كَانَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ وَيَقُولُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالِدُعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا<sup>42</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dia berkata; saya bertanya kepada Aisyah; "Dengan apakah Nabi berdo'a sebagai pembukaan shalat malam?" Aisyah menjawab; "Sebagai pembukaan shalat malamnya, beliau memulai dengan do'a; *allahumma rabbi jibriil wa miikaail wa israafool faathiris samaawati wal ardlil 'aalimil ghaibi was syahaadah anta tahkumu baina 'ibaadika fiima kaanuu fihi yakhtalifuun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznika innaka anta tahdi mantasyaa`u ilaa shiraathal mustaqiim* (Ya Allah, Tuhan Jibril, Mika`il dan Israfil yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui hal yang ghaib maupun yang nyata. Engkau lah dzat yang akan mengadili hamba-hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dengan keizinan-Mu terhadap kebenaran yang diperselisihkan, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus)." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abu Nuh Qurad telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dengan isnad dan makna yang sama tanpa adanya pengabaran (telah mengabarkan kepada kami), katanya; "Apabila beliau hendak mengerjakan shalat malam, beliau bertakbir dan mengucapkan..." telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dia berkata; "Tidak mengapa mengucapkan do'a dalam shalat, apakah di awal shalat, pertengahan ataupun di akhir shalat, baik shalat wajib atau sunnah."

## H. Larangan Berbedaan Pendapat

1. Qs. an-Nur/ 24:63:



لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لَوَادًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur- angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih”.<sup>43</sup>

2. Qs. Ali Imron/3:105 :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”.<sup>44</sup>

Akibat Perbedaan Pendapat :

- Jika umat sama-sama merujuk permasalahannya kepada jalan yang lurus yaitu yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis maka umat tidak sesat dan aman dalam beribadah, tercapai persatuan yang utuh. {Qs. Thoha/20:124}
- Akibat lainnya di Perguruan Tinggi Agama Islam, maka terkotak-kotak kurikulumnya seperti Jurusan Tarbiyah mengkaji hanya ayat dan hadis tentang Pendidikan, lainnya terabaikan bahkan jika disuguhkan dipelajari atau ditambah SKS Tafsir tentang ayat dan hadis hukum, maka dijawab dengan lantang dan bersahaja itu kapling Fakultas Hukum dan Ilmu Syariah;
- Demikian juga di Dakwah, dikatakan hanya mempelajari ayat dan hadis dakwah yang lainnya diabaikan;
- Demikian halnya di Fakultas Syariah dipelajari ayat tentang dakwah dan pendidikan dan ekonomi, dijawab dengan baik sudah cukup SKS-nya;
- Dalam hal semua di atas jika di PT sudah merasa hebat hanya mempelajari satu ilmu, mengabaikan yang lainnya tentu mazhab atau perbedaan pendapat sangat dipelihara, bayangkan bagaimana hasil alumninya di masyarakat dan di Instansi di mana mereka ditempatkan mengembangkan ketajaman perbedaan pendapat dan bisa merusak umat kedepan bukan menyatukan perbedaan pendapat karena potensi akademiknya hanya satu disiplin ilmu keislaman;
- Seharusnya banyaknya mata pelajaran al-Qur'an dan hadis agar umat semakin banyak yang diketahuinya tentang ajaran Islam dalilnya Qs. al-Baqarah/ 2:208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٨

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>45</sup>

Penjelasan :

- Ayat ini diawali dengan panggilan hai orang-orang yang beriman, maksudnya dengan panggilan indah dan akrab;
- Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, maksudnya tentu jangan mencari agama dan ajaran selainnya dan jauhkan dari perbedaan yang tidak berdalil;





- 3) Kalimat masukilah atau perintah yang berisi nada wajib bukan hanya himbaun saja berarti jika masih berbeda tentu mengamalkan yang tidak ada dalilnya salah atau berdosa;
- 4) Amalkan ajaran Islam secara menyeluruh jangan varsial-varsial atau mengamalkan satu pemahaman tanpa mencari jalan komprominya yang ada dalilnya;
- 5) Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, langkah setan termasuk mengamalkan ibadah yang tidak ada dalilnya atau mencari agama lain dan merasahabata berbeda pendapat tanpa dalil.

Tawaran untuk mengurangi perbedaan pendapat ditawarkan oleh Anwar Sadat dia mengatakan:

- a) Al-Jam'u;
- b) Nasikh wal mansukh;
- c) At-Tarjih;
- d) At-Tauqif.<sup>46</sup>

Maksud al-Jam'u adalah mengumpulkan seluruh dalil yang berkenaan dengan masalahnya, jika al-Qur'an cari penafsirnya, jika hadis takhrij dulu, kemudian kritik sanad dan matan dan mencari maknanya dalam syarah hadis yang dibarengi dalil. Nasikh wal mansukh adalah cara untuk memutuskan mana yang terbaik di antara dalil yang bertentangan baik dari segi matan atau sanad jika hadis. At-tarjih adalah menguatkan satu dalil dalam satu masalah berdasarkan kekuatan kesohihan sanad dan kemaqbulan dari matan, serta yang terbanyak dalil yang mendukungnya. At-tauqif adalah ijima' berdasarkan nas al-Qur'an atau hadis atau perbuatan Rasul atau taqirnya, sebagaimana kutipan data di bawah ini :

لان الاجماع أصله التوقيف من النبي (ص)، إما بنص قرآن أو برهان قائم من أي مجموعة منه، أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك، أو بفعل منه عليه السلام أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه<sup>47</sup>

## I. Penutup

1. Perbedaan pendapat akhirnya persatuan akan terkuras sedikit demi sedikit, persaudaran akan menipis;
2. Perbedaan pendapat dilarang al-Qur'an dan sunnah;
3. Solusi perbedaan pendapat adalah baca kitab fiqh yang ada, jika ada dalilnya maka langkah ibadah selanjutnya silakan takhrij hadisnya dari segi sanad dan matannya;
4. Jika masih ada perbedaan pendapat maka kembalikan al-Qur'an dan Sunnah dan siroh Nabi;
5. Para aimmatul mazhab menuliskan pendapat karena terbatasnya sunnah yang mereka temukan mereka bukan salah;
6. Tugas kita melanjutkan pesan mereka jika ada sunnah yang sahih, maka sunnah itu kalian amalkan tinggalkan pendapat kami;
7. Aimmatul mazhab yang empat dan selainnya adalah mazhab sunnah wal jamaah, bukan mazhab nama mereka;
8. Jika mereka berempat mazhab sunnah wal jamaah tentu kitapun seharusnya mazhab sunnah wal jamaah;



9. Akhirnya tercapailah umat yang bersatu berpegang teguh kepada sunnah wal jamaah, jauh dari perbedaan pendapat;
10. Semboyan perbedaan pendapat adalah rahmat bukan hadis, berupaya ilmuan yang bermanfaat bagi umat.

**End Note :**

- <sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kalim, 2010), hlm. 370.
- <sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 449.
- <sup>3</sup> al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 458.
- <sup>4</sup> Hendra Gunawan, “*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- <sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 114.
- <sup>6</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H), hlm. 113.
- <sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 694.
- <sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 355.
- <sup>9</sup> السيوطي- جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي- موقع ملتقى أهل الحديث- http://www.ahlalhddeeth.com الصفحة 1164
- <sup>10</sup> Hendra Gunawan, “*Karakteristik Hukum Islam*” pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 4 Edisi II Juli – Desember 2018, hlm 7.
- <sup>11</sup> Al-Bukhari, hlm. 191. Penguatnya riwayat Muslim Nomor 4113.
- <sup>12</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung: Dahlan, t.t), hlm. 70.
- <sup>13</sup> At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Semarang: Maktabah wa Matba’ah, 279 H), hlm. 433.
- <sup>14</sup> Hendra Gunawan, “*Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia*” pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.
- <sup>15</sup> الشرواني, حواشي الشرواني, بيروت, بدون السنة, الصفحة 337
- <sup>16</sup> الشافعي, المجموع, بيروت, بدون السنة, الصفحة 63.
- <sup>17</sup> Reza Ahmad Zahid, *Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab*, Volume 26 Nomor 1 Juni 2015, hlm 78-79.
- <sup>18</sup> ابن حازم, رد المحتار, بيروت, بدون السنة, الصفحة 166
- <sup>19</sup> المرجع نفسه, الصفحة 186
- <sup>20</sup> ابن جبرين, شرح أخصر المختصرات لإبن جبرين, بيروت, بدون السنة, الصفحة 2,
- <sup>21</sup> Nanang Abdillah, *Madzhab dab Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, Jurnal Fakroh, Vol. 8 No. 1 Juli 2014, hlm. 35.
- <sup>22</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan 275H ), hlm. 34.
- <sup>23</sup> Al- Bukhori, hlm. 27.
- <sup>24</sup> Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.
- <sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 45.
- <sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 816.
- <sup>27</sup> Al-Bukhori, hlm. 18.
- <sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*.... hlm. 47.
- <sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 49.
- <sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 45.
- <sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 46.
- <sup>32</sup> Abu Daud, hlm. 266.
- <sup>33</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung: Dahlan, t.t), hlm. 155.
- <sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 817.
- <sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 45.
- <sup>36</sup> At-Tirmidzi, hlm. 500.
- <sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 41.
- <sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 114.
- <sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 79.
- <sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 79.



- <sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 82.  
<sup>42</sup> Abu Daud, hlm. 36.  
<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 501.  
<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, ..., hlm. 80.  
<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 40.  
<sup>46</sup> Anwar Sadat, *Ikhtilaf Di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*, Jurnal ar-Risalah, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015, hlm. 190  
<sup>47</sup> ابن حازم - الأحكام - بيروت - موقع يعسوب- ترقيم الكتاب موافق للمطبوع - بدون السنة- ص 488

## DAFTAR BACAAN

أبن حازم, رد المحتار , بيروت, بدون السنة  
الشافعي , المجموع , بيروت, بدون السنة  
الشرواني , حواشي الشرواني , بيروت, بدون السنة  
ابن حازم , الأحكام , بيروت , موقع يعسوب , بدون السنة  
السيوطي , جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي, موقع ملتقى أهل الحديث بيروت , بدون السنة  
السنة  
إبن جبرين, شرح أخصر المختصرات لإبن جبرين, بيروت, بدون السنة

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan 275 H.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H.



---

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Anwar Sadat, *Ikhtilaf Di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*, Jurnal ar-Risalah, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah, 279 H.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kalim, 2010.

Gunawan, Hendra, „*Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*”, Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.

-----, „*Karakteristik Hukum Islam*” pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 4 Edisi II Juli – Desember 2018.

-----, „*Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia*” pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

-----, „*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.

Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

Nanang Abdillah, *Madzhab dab Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, Jurnal Fakroh, Vol. 8 No. 1 Juli 2014.

Reza Ahmad Zahid, *Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab*, Volume 26 Nomor 1 Juni 2015.